

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dapat diartikan secara umum sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. System atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah Kerjasama dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian manajemen¹. Manajemen sebagai suatu proses, ada tiga definisi yaitu:

- a. Dalam *encyclopedia of take social science*, manajemen ada suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.
- b. Selanjutnya haiman mengatakan manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama².
- c. George r terry mengatakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Kesimpulannya yaitu: adanya tujuan yang dicapai, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain, dan kegiatan-kegiatan oranglain itu harus dibimbing dan diawasi.

¹Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 2.

²*Ibid*, 2

Manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam arti single (Tunggal) disebut manager. Manager adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Aktivitas manajemen dan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap manager. (*planing, organizing, staffing, directing, controlling*)³.

Manajemen bukan hanya sebagai konsep dalam menentukan tujuan dalam suatu organisasi tetapi manajemen juga adalah seni atau suatu ilmu⁴.

- a. Chester J. Bsrnard dalam bukunya *the function of the executive*, mengakui bahwa manajemen itu Adalah “seni” dan juga sebagai “ilmu”. Demikian juga Henry, Alvin Brown, Harold Koontz dan cysil O’ Donnel, dan George R Terry beranggapan bahwa manajemen itu Adalah sebagai ilmu sekaligus seni.
- b. Manajemen sebagai seni yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat.
- c. Manajemen sebagai ilmu yang berfungsi untuk menerangkan fenomena-fenomena /gejala-gejala, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.
- d. Manajemen adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat didefinisikan manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya utnuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

³Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 2-3.

⁴*Ibid*, 3

2. Sarana Manajemen

Untuk mencapai tujuan, para manajemen menggunakan “lima M” yaitu *men*, *money*, *matrialis*, *methods*, dan *market*, kesemua itu disebut dengan sumber daya⁵.

- a. Sarana penting atau utama, dari setiap manager untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Adalah manusia (*men* dan *women*).
- b. Sarana yang kedua yaitu uang (*money*), untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji, orang-orang yang membuat rencana mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan, dan sebagainya.
- c. Sarana ketiga yaitu bahan-bahan (*matrials*), dalam proses kegiatan terlebih dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin, sebaliknya mesin sebagai pembantu manusia.
- d. Sarana keempat yaitu cara melakukan (*method*), untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan untuk mencapai tujuan.
- e. Sarana yang terakhir yaitu (*markets*), tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan Perusahaan industry tidak mungkin tercapai. Salah satu masalah pokok bagi Perusahaan industry Adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada, bila mungkin berusaha mencari pasar baru bagi hasil produksinya.

3. Fungsi-fungsi manajemen

- a. *Planing*, Perencanaan

Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha,

⁵Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 3.

kebijaksanaan menentukan, rencana kerja disusun, baik mengenai saat bila, maupun mengenai bagaimana usaha itu akan dikerjakan (*operation*), fungsi ini menghendaki dari si manager suatu pandangan kedepan dengan tujuan yang terang⁶.

Definisi ini mengisyaratkan bahwa pembuatan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, namun proses perencanaan dapat juga terpikir setelah tujuan dan keputusan diambil. Perencanaan selalu terkait dengan masa depan, dan masa depan selalu tidak pasti, banyak faktor yang berubah dengan cepat. Tanpa perencanaan, sekolah atau lembaga pendidikan akan kehilangan kesempatan dan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dicapai, dan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai⁷.

Perencanaan dapat dilakukan berdasarkan sumber-sumber dibawah ini:

- 1) Kebijakan pucuk pimpinan, bahwa perencanaan itu seringkali berasal dari badan-badan ataupun orang-orang yang berhak dan mempunyai wewenang untuk membuat berbagai kebijakan, sebab merekalah pemegang kebijakan.
- 2) Hasil pengawasan, yaitu perencanaan akan dibuat atas dasar fakta-fakta maupun data-data dari hasil pengawasan suatu kegiatan kerja, sehingga dengan demikian dibuatlah suatu perencanaan perbaikan

⁶Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 4.

⁷Marno, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 13.

maupun penyesuaian ataupun perombakan secara menyeluruh dari rencana yang pernah dilaksanakan.

- 3) Kebutuhan masa depan, yaitu suatu perencanaan yang sengaja dibuat untuk mempersiapkan masa depan yang baik ataupun mencegah hambatan-hambatan dari rintangan-rintangan guna mengatasi persoalan-persoalan yang akan timbul.
- 4) Penemuan-penemuan baru, yaitu suatu perencanaan yang dibuat berdasarkan studi factual ataupun yang terus menerus maka akan menemukan ide-ide ataupun pendapat baru untuk suatu kegiatan kerja.
- 5) Prakarsa dari dalam yaitu suatu *planing* yang dibuat hasil dari inisiatif atau usul-usul dari bawahan dari suatu kegiatan kerja sama, untuk mencapai suatu tujuan⁸.
- 6) Prakarsa dari luar, yaitu suatu rencana yang dibuat karena mendapatkan saran-saran ataupun kritik-kritik dari orang-orang yang berasal dari luar organisasi.

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Oleh karena itu perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja suatu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Perencanaan dapat meminimalisir resiko kegagalan dalam organisasi dan ketidakpastian tindakan dengan mengasumsikan kondisi dimasa mendatang dan menganalisis konsekuensi dari setiap tindakan yang akan dilaksanakan⁹.

⁸Marno, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 15.

⁹Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 55.

b. *Organizing*, Pengorganisasian

Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu diadakan penggolongan dengan tugas (*assignment*) sendiri-sendiri, dan masing-masing mendapatkan kekuasaan yang didelegir padanya dari atas¹⁰.

Fungsi pengorganisasian yang dalam Bahasa Inggris yaitu *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu beda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis¹¹.

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan. Berdasarkan pengertian pengorganisasian berikut adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi yang melakukan fungsi pengorganisasian yaitu sebagai berikut¹²:

- 1) Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.

¹⁰Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 4.

¹¹Lourene Patricia Sumual, dkk, *Ilmu Dasar Manajemen*, (Padang: CV Gita Lentera, 2024), 36.

¹²*Ibid*, 36-37.

- 2) Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ad ajika ada tempat kedudukannya.
- 3) Tujuan, artinya organisasi baru ada apabila ada tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ad ajika pekerjaan akan dikerjakan serta ada pembagian pekerjaan.
- 5) Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungannya dan Kerjasama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
- 6) Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jila terdapat unsur teknis.
- 7) Lingkungan, artinya organisasi itu baru ad ajika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada system Kerjasama sosial.

c. *Actuating*, Pelaksanaan atau Pengarahan

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut maka manager mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Tindakan-tindakan itu adalah seperti yang disebut: *leadership* (kepemimpinan, perintah, instruksi, komunikasi) dan *conseling* (nasehat), ini Bernama “*actuating*” artinya menggerakkan seseorang untuk beraksi atau bekerja¹³.

Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena karyawan adalah makhluk hidup yang mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pengaraahan ditujukan

¹³Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 4.

pada keterpaduan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasinya, keterpaduan antara tujuan kelompok dan tujuan organisasinya, kerjasama antara pimpinan, partisipasi dalam pembuatan Keputusan, terjalinnya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif dan efisien¹⁴.

Pengarahan bertujuan untuk membuat atau mendapatkan para karyawan atau anggota untuk melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Pengarahan dilakukan juga untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai didalam suatu organisasi atau Perusahaan agar mampu menyelesaikan tugas dengan baik.

d. *Controlling*, Pengawasan

Manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan, guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan yang ditetapkan itu. Mungkin pula ada perbedaan-perbedaan tunggakan dalam pekerjaan, kesalahfahaman didalam melakukan tugas atau di kalangan yang tiba-tiba muncul. Semuanya itu harus segera diketahui, agar supaya dapat diperbaiki sebelum terlambat¹⁵.

Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja para anggota organisasi atau Perusahaan untuk bisa diperbaiki atau dikembangkan untuk keperluan di masa mendatang.

e. *Reporting*, Pelaporan

Beberapa penyampaian perkembangan atas hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas

¹⁴Lourene Patricia Sumual, dkk, *Ilmu Dasar Manajemen*, (Padang: CV Gita Lentera, 2024), 39.

¹⁵Kasmi, dkk, *Konsep & Teori Manajemen Umum* (Indramayu: CV Adanu Abitama, 2022), 5.

dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh Gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi lapor¹⁶.

B. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan ZIS Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan, pengumpulan / penghimpunan, pendistribusian / pentasyarufan dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh. Pengelolaan ZIS mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁷.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang, maka fungsi pengelolaan dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pula. Adapun tahapan pengelolaan ZIS sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah langkah penting yang sangat fundamental dalam sistem pengelolaan lembaga amal zakat. Proses ini dapat dipahami sebagai rangkaian penyusunan strategi dan desain dalam mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS secara teratur, terarah, dan berkelanjutan. Sasaran utama dari perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aktifitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS dilaksanakan

¹⁶*Ibid*, 6

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

mengikuti visi dan misi lembaga, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang termasuk kategori mustahik.

Dalam hal ini, perencanaan tidak hanya terfokus pada target pengumpulan dana dari para donatur (muzakki dan munfiq), melainkan juga melibatkan pengembangan program yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Ini meliputi kegiatan seperti: merancang strategi kampanye donasi yang efisien, memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, menyusun anggaran untuk pengeluaran operasional dan program.

Pengumpulan dana menjadi langkah awal dalam siklus pengelolaan ZIS, di mana lembaga amil zakat harus mampu membangun kepercayaan publik melalui layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah dana terkumpul, lembaga perlu memiliki sistem manajemen keuangan yang kokoh untuk mengatur dana tersebut, termasuk pemisahan antara zakat dan dana sosial lainnya (infaq/shadaqah), serta menghitung proporsi penyaluran sesuai dengan ketentuan syariah.

Langkah selanjutnya adalah pentasyarufan, yang merupakan proses penyaluran dan pemanfaatan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik), sesuai dengan pedoman dalam Al-Qur'an. Penyaluran ini tidak hanya bersifat konsumtif, seperti bantuan langsung, tetapi juga bisa bersifat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar mustahik dapat menjadi lebih mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan.

Dengan demikian, perencanaan pengelolaan ZIS yang efektif akan menunjukkan kesiapan lembaga amil zakat dalam melaksanakan amanah

keummatan dengan cara yang profesional, strategis, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar output. Perencanaan yang matang juga akan mendukung proses pemantauan dan evaluasi, sehingga seluruh proses pengelolaan ZIS dapat berlangsung secara optimal, efektif, dan efisien.

2) Penghimpunan / Pengumpulan

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satu peran utama dari organisasi pengelola zakat yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi proses penggalangan dana dari masyarakat, baik perorangan maupun institusi, dengan cara yang terencana dan terorganisir. Dalam hal ini, pengumpulan tidak hanya mencakup dana zakat sebagai kewajiban berdasarkan syariah, tetapi juga dana infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Ketiganya merupakan kontribusi finansial dari umat Islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat solidaritas dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga yang mengelola ZIS, kegiatan penggalangan ini dilakukan melalui berbagai cara dan pendekatan yang efektif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan terkini. Proses pengumpulan dapat melibatkan metode langsung (penggalangan dana secara langsung), kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta, kolaborasi dengan masjid dan komunitas local.

Penghimpunan dana ZIS tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah donatur (muzakki dan munfiq), tetapi juga fokus pada aspek pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah

sebagai alat keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi, laporan yang akuntabel, dan layanan yang profesional.

Dengan demikian, pengumpulan ZIS merupakan langkah awal yang sangat penting dalam siklus pengelolaan zakat. Keberhasilan pada tahap ini akan sangat mempengaruhi optimalisasi distribusi dan pemberdayaan dana ZIS. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk terus berinovasi dalam strategi penggalangan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, dan membangun sistem pelayanan yang efisien, amanah, serta berorientasi pada keberkahan dan kebaikan umat.

3) Pendistribusian / Pentasyarufan

Proses distribusi atau penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan langkah penting dalam pengelolaan dana ZIS, yang bertujuan untuk menyalurkan dana yang telah dikumpulkan kepada para mustahik dengan tepat, efisien, dan bermanfaat. Proses ini dilakukan melalui berbagai program yang dirancang oleh lembaga amil zakat, baik berupa bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan yang bersifat produktif, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan manfaat, dan kejelasan dalam menetapkan prioritas penerima.

Dalam pendistribusian/ pentasarufan dana ZIS dapat dilakukan melalui program lembaga kepada mustahik baik secara konsumtif maupun secara produktif, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Lembaga amil zakat juga diharapkan untuk menerapkan pendekatan berbasis data dalam menentukan mustahik, melalui proses verifikasi dan validasi, agar penyaluran tidak salah sasaran. Selain itu, lembaga harus mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien, serta melakukan pelaporan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Dengan pengelolaan yang terencana, transparan, dan profesional, penyaluran dana ZIS menjadi bukan hanya sekadar bentuk bantuan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan ketahanan sosial dan kemandirian ekonomi umat, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan sosial.

4) Pendayagunaan

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah suatu inisiatif strategis yang dilakukan oleh lembaga amil zakat untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada para mustahik tidak hanya digunakan secara seketika, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pendayagunaan dapat diartikan sebagai proses pengelolaan yang memungkinkan dana ZIS tersebut dikelola, dibesarkan, dan dimanfaatkan dengan efisien sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan para mustahik.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana ZIS merupakan langkah penting yang diambil setelah tahap distribusi. Melalui proses ini, dana ZIS bisa menjadi pendorong perubahan dalam membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan adil. Dengan pengelolaan yang profesional,

partisipatif, dan berfokus pada pemberdayaan, pengelolaan ZIS akan mampu menciptakan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.

1. Zakat

Zakat menurut bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat menurut syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir lainnya dengan syarat-syarat khusus. Proses pembersihan dan pertumbuhan melalui pemberian dipahami sebagai zakat, yang dalam bahasa arab berarti kesucian. Dalam praktiknya, penekannya lebih pada tindakan memberi dibandingkan pada dampak pengembangan uang zakat atau hak penerima dana tersebut¹⁸. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah SWT menggantinya di dunia dan pahala di akhirat. (Al-Baqarah ayat 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagainya dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)¹⁹.

Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan

¹⁸ Sulistyowati, “Zakat Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tumpeng Tindih Atau Sangat Cocok?,” *Jurnal Internasional Studi Manajemen Dan Penelitian Ilmu Sosial* 5 (2023): 74.

¹⁹ *Al-Qur'an Mushaf* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018).

untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yanfiqu*, yang berarti mengeluarkan atau menyediakan dana, berinfaq menjadi lebih istimewa apabila dikaitkan dengan upaya memenuhi perintah Allah. Oleh karena itu, infaq hanya mengacu pada materi saja.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, infaq berarti mengeluarkan harta, termasuk zakat dan non zakat, dan menurut terminologi syariah, infaq adalah mengeluarkan harta atau penghasilan untuk tujuan yang ditentukan dalam ajaran islam.

Apabila nisob atau perhitungan dilakukan pada saat pembayaran zakat, maka infaq pada umumnya dikeluarkan oleh semua orang yang beriman, tanpa memandang pendapatannya, tinggi atau rendah, status sosial, maupun lingkungan yang permisif atau sempit. Infaq dapat dibagikan kepada siapa saja, baik kepada orang tua, anak yatim, fisabilillah, maupun fakir miskin.

Infaq juga dapat di artikan sedekah atau bantuan sebagai sumbangan harta benda atau hal-hal lain diluar kewajiban zakat untuk amal shaleh. Infaq sendiri terdiri dari infaq wajib dan infaq sunnah. Infak wajib antara lain adalah kafarat, zakat, nazar, dan sebagainya. Sedangkan infak sunnah yaitu infak yang diberikan pada orang fakir miskin yang muslim, infak yang dikeluarkan untuk membantu bencana alam, infak untuk membantu kemanusiaan, dan lain sebagainya²⁰.

²⁰ M Iqbal Abdurrahman, "Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infak Masjid Dengan Sistem Lelang" (2020).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Saba’: 39)²¹.

Sebagaimana dengan ayat diatas dengan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT infak dapat pula diberikan dan sukarela oleh pemilik harta kepada orang yang membutuhkan.

3. Sedekah

Dalam islam sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim secara suka rela kepada orang lain tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta dianggap sebagai suatu keutamaan dan pengharapan akan keridhaan dan pahala dari Allah²². Didalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang menganjurkan umat islam untuk selalu bersedekah. Demikian pula banyak juga hadis yang menganjurkan kita untuk bersedekah, didalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda: *“Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam”* (HR. Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali).

Dalam hadis yang cukup populer Rasulullah saw menekankan pentingnya berbagi meskipun hanya sedikit yang penting niat untuk mengurangi beban hidup orang lain yang membutuhkannya sebab kita dituntut menjadi solusi problema hidup sesama melalui saling bantu

²¹ *Al-Qur’an Mushaf* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018).

²² Bagenda Ali, *Bagenda Ali, Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

membantu.

Rasulullah saw bersabda:

إَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: “Jagalah diri kalian dari api neraka, meski hanya dengan bersedekah sepotong kurma.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw menggambarkan bahwa sekecil apapun bantuan itu harus bermanfaat bagi yang dibantu. Adapun “kurma” adalah lambing barang yang bermanfaat bagi orang lain yang didalamnya mengandung anjuran sedekah secara umum berupa barang apapun asal manfaat²³.

C. Landasan Hukum Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah

1. Al-Qur'an

a. Surah At-Taubah ayat 60

سَبِيلٍ وَفِي الْغُرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)²⁴

b. Surah Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)²⁵

²³ Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁴ Al-Qur'an Mushaf, Halim Publishing & Distributing, Surabaya 2018, 196.

²⁵ Al-Qur'an Mushaf, Halim Publishing & Distributing, Surabaya 2018, 17.

c. Surah Al-Baqarah ayat 273-274

الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْأَرْضُ فِي ضَرْبٍ يَسْتَطِيعُونَ لَا إِلَهَ سَبِيلُ فِي أَحْصَرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ
 بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرَ مَنْ تَتَّقُوا وَمَا إِلَاحَا النَّاسَ يَسْأَلُونَ لَا بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمُ النَّعْفُ مِنْ أَغْنِيَاءَ
 خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ فَلَهُمْ وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَالنَّهَارَ بِاللَّيْلِ أَمْوَالُهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ ۞ عَلَيْهِمُ
 يَخْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ ۞

Artinya: “ Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu mengira mereka orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Kamu dapat mengenali mereka dari tanda-tandanya, mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui tentangnya (273). Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari, secara sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (274).” (QS. Al-Baqarah: 273-274)²⁶

d. Surah Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 271)²⁷

e. Surah Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik.” (QS. Ali Imran: 134)²⁸

²⁶ Halim, *Al-Qur'an Mushaf* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018).

²⁷ *Al-Qur'an Mushaf* (Halim Publishing & Distributing, 2018).

²⁸ *Ibid.*

2. Hadist

- a. HR Bukhari dalam Kitab Nafkah dan keutamaan memberi nafkah, jilid 7, halaman 72²⁹.

أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ يَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: “Berinfaklah wahai anak Adam, maka kalian akan diberi infak.”

- b. HR. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ غُرُوجًا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda, ‘Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung akan mengangkat derajatnya.’” (HR. Muslim)³⁰.

3. Undang-Undang RI

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1, infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak berasal dari bahasa arab “anfaqa” yang berarti menjalankan harta atau memberikan harta. Sedangkan unfak berarti mengeluarkan harta³¹.

²⁹ Syaikh Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi Pilihan*, ed. Yasir Maqosid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

³⁰ Akhmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta: Qultum Media, 2008).

³¹ Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB I Pasal 1,” baznas.go.id, 2024.